

JILBAB, HIJAB DAN TELAHAH BATASAN AURAT WANITA

Ahmad Khoirur Roziqin

qiendiyahoo.com

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an Wali Songo

Abstrack

Hijab or headscarves in Indonesian terms are clothes that cover a woman's body, which is also God's command in the Koran. Although there are small number of Ulama who argue that it is not an obligation because they do not us command verb (*fi'il amr*).

The different is even more striking not obligatory or not because the majority of Ulama sya that hijab or headscarves is obligatory ot in ither terms the obligation to wear hijab for women. But the main point in this paper is which part of the woman's body that must be closed. Whether all body or any party of the body that may be opened.

It is important ti discuss woman's genitals because in some areas of Islam, there are those cover all the bodies and some other areas that show face and two palms. Therefore, more extensive research is needed in discussing this matter. Plus it is strengthened by opinions of Ulama, in order too enlighten the views of Islamic people in the issue of hijab or headscarves.

Keyword : Hijab, Jilbab, Aurat, al-Quran, Hadis.

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan aturan-aturan yang dapat menuntun mereka ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Allah menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad, dengan tujuan seluruh hamba-Nya dapat mengikuti aturan dan petunjuk yang telah dibuat khusus untuk para hamba-Nya. Dengan demikian, al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Tidak hanya dalam taraf itu saja,

Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh dengan kalam-Nya.

Sebelum Islam datang, keadaan khususnya di daerah Arab, banyak terjadi pelanggaran moral yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu memang benar-benar sebuah upaya menjauhkan dari risalah yang benar.¹ Hal ini disebabkan karena keengganan, bahkan kebodohan mereka dalam memahami risalah Ilahi. Maka, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai upaya terakhir untuk membenahi pelanggaran berat yang mereka lakukan.

Visi misi pengutusan Nabi Muhammad adalah mengembalikan mereka secara total menuju risalah Ilahi, baik risalah yang telah disampaikan oleh utusan dari sumber yang sama, atau risalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tugas beliau pun dari pembenahan moral, penghapusan bentuk diskriminasi terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Di antara pembenahan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mengangkat derajat wanita.

Dahulu, wanita selalu dianggap golongan kelas dua, yang rendah, terbelakang dan tidak punya hak asasi yang berarti. Wanita lebih sering dianggap objek dari pada manusia. Peradaban Yunani kuno membolehkan wanita diperjual belikan layaknya budak. Bangsa Romawi sering mengeksploitasi bagian tubuh wanita dalam bentuk karya seni. Bahkan, dalam agama Nasrani, kaum wanita bertanggung jawab atas terusirnya Nabi Adam dari surga.²

Kemudian Islam datang sebagai *rahmat li al-‘Ālāmīn*, menghapus segala anggapan yang merendahkan dan melecehkan wanita. Dalam Islam, lelaki dan wanita selama ia beriman, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala di jalannya masing-masing. Islam datang memuliakan wanita, Islam ada untuk memanusiakan wanita.

¹ . Zaidan, *al-‘Arab Qabla Islām*. (Kairo, Dār al-Hilāl, 2006), 53.

² . Ibid, 60.

Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita ṣalihah. Beginilah Islam memandang wanita karena keindahannya, Islam juga menjaga wanita dari pandangan-pandangan tak bertanggung jawab dengan hijab.

Permasalahan hijab, tidak berhenti pada model atau cara pemakaian, namun sebenarnya yang menjadi titik permasalahan *urgent* adalah bagaimana cara berhijab yang sesuai dengan risalah Ilahi. Karena jelas, dalam al-Quran, Allah mewajibkan wanita muslimah untuk menutup aurat dengan berhijab³ namun permasalahannya adalah, bagaimana hijab yang sesuai koridor Islam? apakah menutup semua badan, atau menampakkan wajah dan dua telapak tangan? ataukah ada penafsiran lain?.

Tulisan ini akan mengupas tentang batasan aurat wanita, baik ditinjau dari segi al-Quran, hadis, atau pendapat para Ulama.

B. Definisi dan Term Jilbab

1) Jilbab

Jilbab, bentuk *mufrod* dari *jalābīb*. hanya ada satu ayat dalam al-Quran yang menyinggung lafad *jalābīb*,⁴ di surah al-Aḥzāb ayat 59 ;

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا "

“ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sebelum turun ayat di atas, cara berpakaian wanita, baik dari kalangan budak dan non budak, atau dari kalangan yang baik atau tidak, bisa dikatakan sama. Kaum pria di saat itu, sering menggoda wanita budak, namun tidak bisa

³ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīt li al-Quran al-Karīm*, Vol 10. (Kairo, Dar al-Nahḍah, 1998), 114-119.

⁴ . Muhammad Fuad Abdul Bāqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fadh al-Qurān*, 237.

membedakan mana wanita budak atau tidak, mana wanita muslimah atau tidak. Maka, solusi dari Allah agar wanita muslimah tidak digoda oleh kaum pria yang usil serta menampakkan kehormatan wanita muslimah adalah dengan menurunkan ayat tersebut, sekaligus perintah kepada kaum muslimah untuk memakai jilbab.

Begitu juga jika melihat *asbāb al-Nuzūl* dari ayat di atas, bahwa para wanita muslimah sering digoda oleh orang-orang munafiq dan fasiq, dan ini sering terjadi kepada wanita muslimah yang masih berstatus budak.⁵ Maka, untuk menempatkan wanita muslimah, baik yang budak atau tidak, Allah menurunkan ayat di atas sebagai isyarat bahwa wanita yang memakai jilbab adalah wanita muslimah dan terhormat.

Ayat di atas juga dijadikan argumentasi oleh para ulama' mewajibkan bagi para wanita untuk memakai jilbab, baik yang mengatakan seluruh tubuh atau kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Secara bahasa, jilbab adalah “menjulurkan dari tempat ke tempat yang lain”.⁶ Secara spesifik, jilbab adalah “baju yang lebih lebar dari *khimar*, dipakai wanita untuk menutupi kepala dan dadanya”.⁷

Jilbab bisa juga berarti “baju yang menutupi seluruh tubuh” atau “sesuatu yang dipakai untuk menutupi pakaian, seperti selimut”.⁸ Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan makna jilbab adalah sesuatu yang menutupi seluruh kepala kecuali hanya satu mata saja.⁹ Bahkan 'Abidah memberikan gambaran detail tentang makna jilbab, yaitu hanya mata kanan yang boleh ditampakan.¹⁰

Abu al-Fida' memaknai jilbab yaitu lebih lebar dari *khimar* yang dibuat untuk menutup kepala. Bahkan beliau memaknai secara luas surah al-Aḥzāb

⁵. Abu al-Ḥasan 'Alī al-Wahīdy, *Asbāb Nuzūl al-Qurān*, (Damam: Dār al-Iṣlāḥ, 1992), 363

⁶. Ibn Maḍūr, *Lisān al-'Arab*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1993), 427.

⁷. Ibid.

⁸. Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam*, 254.

⁹. Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabary, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Vol. 20, (t.tp: Muassasat al-Risālah, 2000), 324.

¹⁰. Ibid, 325.

ayat 59 di atas adalah sebuah perintah Allah kepada kaum wanita untuk menutup seluruh badannya, tidak hanya kepala saja yang ditutup, akan tetapi seluruh tubuhnya harus tertutup.¹¹

Al-Biqā'i menyebut beberapa makna jilbab, antara lain adalah baju yang longgar, atau pakaian yang menutupi baju yang dipakai, atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. Makna-makna di atas menurut al-Biqā'i semuanya merupakan makna dari jilbab. Kalau yang dimaksud jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau jilbab bermakna kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan leher. Jika maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuat longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian.¹²

Al-Syaukani dalam *Fath al-Qadīr*, menjabarkan secara detail makna jilbab;

وَالْجَلَابِيبُ: جَمْعُ جَلْبَابٍ، وَهُوَ ثَوْبٌ أَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْجَلْبَابُ: الْمِلْحَفَةُ، وَقِيلَ: الْقِنَاعُ، وَقِيلَ: هُوَ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابٌ، فَقَالَ: «لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا» قَالَ الْوَاحِدِيُّ: قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: يُعْطَيْنَ وَجُوهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ إِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً، فَيُعْلَمُ أَنَّهِنَّ حَرَائِرٌ فَلَا يَعْضُ لهنَّ أَدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: تُعْطَى نِصْفَ وَجْهِهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: تَلْوِيهِ فَوْقَ الْجَبِينِ وَتَشُدُّهُ ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَى الْأَنْفِ وَإِنْ ظَهَرَتْ عَيْنَاهَا لَكِنَّهُ يَسْتُرُ الصَّدْرَ وَمُعْظَمَ الْوَجْهِ.

¹¹ . Abu al-Fidā, *Ruḥ al-Bayān*, Vol. 7, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 240.

¹² . Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i, *Naḍm al-Durar fī Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Vol. 15, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.th), 412.

“Al-jalābīb adalah jama’ dari jilbāb, yaitu baju yang lebih longgar atau besar dari *khimar*. Al-jauhari mengatakan jilbab adalah kain yang lebar, Sebagian ulama mengatakan adalah *al-Qina*’ (sejenis kerudung untuk menutupi kepala dan wajah). Sebagian ulama juga mengatakan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, sebagaimana dalam hadis sahih dari Ummu ‘Aṭiyah ia berkata : Ya Rasulullah, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab, Rasulullah menjawab, “ hendaknya dari kalian yang menutupi saudarinya dengan jilbabnya. Al-Wahidy mengatakan, para pakar tafsir berpendapat bahwa jilbab digunakan untuk menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu mata saja, sehingga wanita yang memakai jilbab bisa dikenali dan tidak diganggu orang. Al-Hasan mengatakan jilbab digunakan untuk menutupi setengah wajahnya. Qatadah berpendapat, jilbab itu menutupi dengan kencang bagian kening, dan menutupi dengan ringan bagian hidungnya. Walaupun matanya tetap terlihat, jilbab itu menutupi dada dan mayoritas wajah”¹³.

Melihat berbagai pendapat para ulama bahasa dan ulama tafsir tentang makna jilbab, mayoritas sepakat bahwa jilbab adalah kain yang menutup wajah, atau kain yang menutup tubuh wanita.

2) *Khimar*.

Khimar, atau dalam al-Quran memakai bentuk *jama*’, *khumur*. Allah menyebutkan istilah *khumur* dalam al-Quran surah al-Nūr ayat 31;

" وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "

" وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "

“Katakanlah kepada wanita beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya.”

¹³ . Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, Vol. 4, (Beirut: Dār ibn Kathīr, 1993), 350.

Khimar berasal dari kata *khamara*, secara bahasa berarti menutupi, yang tersusun dari tiga huruf, *kha*, *ma*, dan *ra*. Setiap kata atau kalimat yang terdapat dari tiga huruf tersebut maknanya satu, yaitu tertutup atau menutupi (التغطية).¹⁴

Minuman keras dalam bahasa arab juga memakai tiga huruf ini, yaitu *khamr*, bermakna tertutupi. Karena ketika seseorang meminum minuman keras atau *khamr*, akalnya akan tertutupi oleh pengaruh minuman tersebut.¹⁵ Secara spesifik, *khimar* (untuk wanita) adalah kain yang menutupi kepala wanita.¹⁶

Dalam tafsir *Jalalain*, menjelaskan makna *khimar*, yaitu “menutupi kepala, leher, serta dada mereka dengan *qina*’ (semacam kerudung)”.¹⁷ Ibnu Kathir menjelaskan “kain atau kerudung yang dijulurkan dari kepala hingga ke dada wanita”.¹⁸ Al-Ṭabari juga menjelaskan hampir serupa dengan Ibnu Kathir “kain yang dijulurkan ke dada wanita sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka”.¹⁹

Mayoritas ulama hampir sepakat bahwa *khimar* yang berkaitan dengan wanita adalah bermakna kain yang menutupi wanita dari kepala hingga menjulur ke dada mereka.

3) Aurat.

Semua manusia menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis dari bagian tubuh tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun ucapan. Hal tersebut sangat rawan, bahkan bisa berdampak negatif, sehingga perlu pengaturan khusus. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamakan *aurat*. Kewajiban menghindari hal-hal rawan itulah yang

¹⁴ . Ahmad ibn Faris, *Maqāyīs al-Lughah*, Vol. 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1979), 215.

¹⁵ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qurān al-Karīm*, Vol 1, 479.

¹⁶ . Ibn Mandūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 12, 190.

¹⁷ . Jalāl al-Dīn al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭīy, *Tafsīr Jalālayn*, (Kairo: Dār al-Hadis, t.th), 462.

¹⁸ . Abu al-Fida’ Isma’il ibn Kathir, *Tafsīr al-Qurān al-‘Adīm*, Vol 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 42.

¹⁹ . Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabary, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, Vol. 19, 159.

melahirkan adanya pembatasan aurat wanita dan pria. Juga, membatasi pandangan pria dan wanita.

Penentuan aurat, bukan bermaksud untuk membatasi ruang gerak wanita, dan juga bukan berniat menurunkan derajat wanita. Perintah menutup aurat bagi wanita justru untuk menghormati dan memuliakan wanita, agar tidak dipandang sebagai objek keindahan bagi kaum pria, khususnya²⁰. Karena disadari atau tidak, ketika wanita memamerkan lekuk tubuhnya, maka tidak sedikit pria yang akan tergiur dengan keindahan yang dipamerkannya, bahkan bisa saja bertindak lebih dari itu. Tak heran, Allah memposisikan wanita berada di urutan pertama dalam perhiasan manusia²¹.

Aurat (عورة), bisa diartikan dengan “bagian yang tidak boleh terlihat”²², yang berasal dari suku kata (عور), bermakna hilang perasaan. Jika kata tersebut digandeng dengan mata atau personal, bermakna “hilang pandangnya”, yang biasanya diartikan hilang fungsi salah satu dari dua matanya²³. Dari makna tersebut, bisa dipahami dalam arti “sesuatu yang buruk”, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan, dan dapat menimbulkan rasa malu dan bahaya²⁴.

Anggota tubuh wanita yang begitu indah tidak diartikan sebagai sesuatu yang buruk, ia hanya buruk ketika menampilkan anggota tubuhnya di depan orang yang bukan *mahromnya*. Itu adalah *aurat*, yang ketika ditampilkan di depan orang lain (non *mahram*), akan menimbulkan sesuatu yang buruk, atau

²⁰ . M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera hati, 2014), 62.

²¹ . Muhammad Ahmad Ismail, *Audat al-Hijab*. Vol. 3 (Iskandariah: Dār al-Īmān, 2004), 22. Lihat juga surat Āli-Imrān ayat 14, dan surat al-Nūr ayat 2. Wanita (muannas) lebih di dahulukan dari pada perhiasan yang lain. Ini merupakan isyarat bahwa setiap inci dari tubuh wanita merupakan keindahan. Dan agar keindahan tersebut tetap terjaga, maka harus ditutup sesuai syariat Islam.

²² . M. Quraish Shihab, *Jilbab*. 55.

²³ . Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam*. 876.

²⁴ . M. Quraish Shihab, *Jilbab*. 56. Dalam surat al-Aḥzāb ayat 13, kata عورة, diartikan rawan, begitu pula dalam surat al-Nūr ayat 58, yang menjelaskan tentang “3 waktu yang rawan” untuk memasuki kamar atau rumah orang lain.

rawan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian anggota tubuh seseorang, baik wanita atau pria yang tidak boleh ditampilkan dan tidak boleh kelihatan di depan non *mahram*.

Aurat wanita sangat erat dengan pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Dengan berpakaian, seorang muslim diwajibkan menutup aurat, yaitu tidak memperlihatkan batasan-batasan aurat kepada non *mahramnya*. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga dari “kerawanan” yang akan terjadi kepada wanita, maka diwajibkan kepada wanita untuk berhijab.

4) Hijab.

Secara bahasa, kata hijab berasal dari *hajaba*, bermakna “terlarang untuk menggapai”²⁵. Kata *hajaba*, jika disandingkan dengan personal, bermakna “larangan masuk untuk orang tersebut”²⁶. Dalam surat al-A’raf ayat 46 ;

" وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ "

“Antara keduanya terdapat hijab” (al-A’raf 46).

Maksud ayat di atas adalah kenikmatan yang diraih penghuni surga “terlarang” atau tidak akan sampai ke penghuni neraka.

Penjaga pintu (*bawwāb*), disebut juga *hājib*, karena ia bertugas melarang orang lain masuk ke daerah tersebut tanpa seizinnya. Dalam sebuah hadis dikatakan:

" قال بنو قصى : فينا الحجابة "

Maksudnya adalah penjaga ka’bah, perawat ka’bah, atau mereka yang memegang kunci ka’bah, sehingga tidak ada bani atau suku lain yang memasuki ka’bah tanpa seizin dari mereka.²⁷

²⁵ . Raghīb al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Ḡharīb al-Quran*. (Dār al-Qalam, Beirut, 1991), 219.

²⁶ . Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu’jam*. 291.

²⁷ . Muhammad Ahmad Ismail, *‘Aūdāt al-Hijāb*. Vol. 3, 75.

Hijab juga berarti *sitr*, yaitu penutup antara dua sesuatu. Di maknai *sitr*, karena hijab adalah larangan untuk melihat antara keduanya, begitu pula dengan wanita yang memakai hijab, karena terdapat larangan untuk melihatnya.²⁸ Abu al-Baqa al-Hanafi mengartikan hijab tak jauh beda dengan makna di atas, “sesuatu yang menutupi dan yang terlarang untuk digapai, maka itulah hijab”.²⁹

Secara istilah, hijab adalah sesuatu yang menutupi tubuh wanita agar tidak bisa dilihat oleh orang selain *mahramnya*.³⁰ Makna ini menjadi aturan bagi seorang wanita untuk menutupi anggota tubuhnya agar tidak menampakkan dan memperlihatkan kepada orang lain selain *mahramnya*.

Hijab dalam al-Quran

Semua manusia sepakat, bahwa pakaian adalah kebutuhan. Kelompok nudis pun, yang sering menanggalkan pakaiannya meyakini bahwa pakaian adalah kebutuhan, minimal mereka membutuhkan di saat tubuh merasa kedinginan, atau melindungi dari sengatan matahari.

Pakaian juga memberikan dampak psikologis serta menampakkan keindahan bagi pemakainya. Semakin menarik pakaian yang berada di tubuhnya, maka semakin indah mata memandangnya.

Al-Quran memberikan penjelasan fungsi dari pakaian;

" يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ
 اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ "

“ Hai Bani Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itu lebih baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat”. (Al-A’raf, 26).

" وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ "

²⁸ . Ibid.

²⁹ . Abu al-Baqa, *al-Kulliyāt*, vol. 1. (t.p, t.th), 136.

³⁰ . Ibid, 76.

“ Dan Allah menjadikan bagi kamu pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dari peperangan”. (Al-Naḥl, 81).

Dua ayat di atas memberikan penjelasan singkat kepada kita tentang fungsi pakaian, yakni melindungi tubuh dari berbagai “sengatan”, baik yang berupa cuaca atau gangguan (dengan menutup aurat).

Al-Quran juga memberi “model” pakaian khusus buat wanita, yang membedakan antara pria;

“ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ”

“ Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu”. (Al-Aḥzāb, 59).

Seringkali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi mengejar keindahan dan perhiasan.

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai fungsi utama, yaitu menutup aurat. Menampakkan aurat, bisa mengundang hal-hal negatif kepada orang lain. Fungsi utama ini, menomor duakan fungsi pakaian sebagai perhiasan, karena Sang Pencipta tidak ingin terjadi hal yang dapat mencelakakan kepada makhluk-Nya, terutama kepada wanita.

Terdapat delapan tempat kata hijab dalam al-Quran :³¹

1. " وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ "

“ dan di antara keduanya terdapat hijab (pembatas)”. Al-A’raf, 46.

³¹ . Muhammad Fuad Abdul Bāqi. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-fādh al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 237.

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat hijab antara penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga “terlarang untuk sampai” ke penghuni neraka. Terdapat sebuah pintu yang menghalangi masuknya kenikmatan surga ke neraka, begitu juga sebaliknya, penghuni surga tidak merasakan deritanya penghuni neraka.³²

2. " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ "

“Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang hijab (tabir)”. Al-Aḥzāb, 53.

Ayat di atas perintah kepada para sahabat ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ditujukan kepada istri-istri Nabi atau kepada istri orang mukmin yang tidak ada hubungan *mahram* dengan mereka, maka harus ada penghalang (*sitr*) antara mereka, sehingga antara pria dan wanita tidak bisa melihat siapa yang berada di belakang tabir itu.³³

3. " فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ "

“Maka ia berkata (Nabi Sulaiman) “sesungguhnya saya menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda), sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan”. Ṣād, 32.

4. " وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ

حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا غَامِلُونَ "

“Mereka berkata “ Hati kami berada dalam tutupan (yang menutup) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kamu dan kami ada pembatas (dinding). Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami juga bekerja”. Fuṣṣilat, 5.

Ayat di atas merupakan bentuk respon dari orang-orang kafir yang enggan untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Hati dan telinga mereka sudah mereka tutup untuk mendengarkan ajakan Nabi Muhammad, bahkan

³² . Fakhr al-Din al-Rāzi, *Mafātih̄h al-Ghayb*. Vol 14, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Araby , 1999), 248.

³³ . Mustofa al-Maraghi, *Tafsir̄ al-Maraghi*, Vol. 22, (Kairo: Maktabah Mustofa al-Halabi, 1946), 30.

diriwayatkan, Abu Jahl menutup kepalanya dengan baju seraya berkata “Wahai Muhammad, antara kami dan engkau ada pembatas (bentuk ejekan Abhu Jahal kepada Nabi Muhammad)”.³⁴

5. " وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِيَدَيْهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ "

“Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (Malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana”. Ash-Shurā, 51.

Asbāb al-Nuzūl ayat di atas, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad “ apakah engkau tidak berbicara dan melihat Allah, seperti Nabi Musa ketika menerima wahyu. Kita tidak akan beriman kepadamu, sampai engkau melakukan tersebut”. Nabi Muhammad menjawab “ Musa tidak pernah melihat Allah”. Turunlah ayat di atas sebagai penguat jawaban nabi Muhammad serta bantahan kepada orang Yahudi.³⁵

Proses turunnya wahyu kepada Rasul atau Nabi, menurut ayat di atas, ada tiga. Pertama, wahyu turun bisa di saat sadar maupun di saat tidur. Dua, dengan proses mendengar, yaitu Nabi atau Rasul mendengar wahyu turun, tanpa tahu dan melihat siapa yang berbicara. Tiga, turun dengan perantara seorang utusan. Tiga proses ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah.³⁶

6. " وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا "

³⁴ . Ibid, Vol. 24, hal. 105.

³⁵ . Abu Abdullah al-Qurtuby. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Vol. 16, (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964), 53.

³⁶ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Quran al-Karīm*, Vol 13, 50.

“Apabila kamu membaca al-Quran, niscaya Kami buat antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, suatu dinding (pembatas) yang tertutup”. Al-Isrā, 45.

Allah membuat pembatas antara orang mukmin ketika membaca al-Quran, dengan orang kafir, sehingga orang-orang kafir tidak bisa menerima hidayah dengan pembacaan al-Quran, dikarenakan perbuatan mereka sendiri yang enggan untuk beranjak dari kekufurannya. Pembatas atau hijab tersebut bukan menghalangi ke pendengaran mereka, akan tetapi maksud ayat di atas, mereka mendengar bacaan al-Quran, namun mereka masih tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, seakan-akan, baik mendengarkan bacaan al-Quran atau tidak, tak ada pengaruh apapun kepada mereka, dengan sebab keingkaran mereka terhadap Allah dan RasulNya.

7. " فَأَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا "

“Maka ia (Maryam) membuat tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus Jibril dengan menjelma dihadapannya dalam bentuk manusia”. Maryam, 17.

8. " كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ "

“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka”. Al-Muṭaffifin, 15.

Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat *hijab* di atas, walaupun makna kalimatnya lebih dari satu, namun semuanya bermuara satu makna, yaitu pembatas atau penutup antara satu dengan yang lainnya.

Al-Quran sendiri tidak secara jelas menentukan batasa-batasan aurat wanita. Seandainya ada ketentuan secara *qaṭ’i* tentang aurat wanita, maka para ulama’ tidak akan berbeda pendapat. Maka, untuk membuka batasan-batasan aurat, perlu kiranya mencantumkan hadis-hadis Rasulullah Saw dalam membuka tirai tafsir al-Quran, karena fungsi dari hadis Rasulullah Saw, di

antaranya adalah menjelaskan kalimat dalam al-Quran, mengkhususkan yang umum, dan meng*qayyid* sesuatu yang *mutlaq*.³⁷

" وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "

“Kami turunkan kepadamu *al-Dikr* agar kamu menerangkan pada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya”. Surah al-Nahl, 44.

Ayat di atas menjelaskan tentang posisi Rasulullah sebagai nara sumber bagi para sahabat atau kaum muslim umumnya, karena tidak keseluruhan ayat-ayat dalam al-Quran memberikan gambaran secara detail, perlu seseorang yang menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu melalui Rasulullah Saw, atau yang kita kenal sebagai hadis.³⁸

Hijab dalam Hadis

Posisi penjelasan dari Rasulullah Saw terkait ayat al-Quran, memudahkan ummat Islam khususnya dalam mencerna substansi dari makna yang terkandung dalam al-Quran. Tata cara sholat misalnya, tidak ada ayat dalam al-Quran yang memberikan penjelasan bagaimana cara sholat dan berapa bilangan rokaat dalam sholat. Hal ini bisa diungkapkan dengan melihat penjelasan Rasulullah Saw kepada para sahabat. Begitu pula dengan ibadah lainnya, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya.³⁹

Maka, perlu kiranya mengangkat beberapa hadis pokok yang dijadikan argumen oleh kalangan ulama dalam menentukan batasan aurat wanita.

1. " حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

³⁷ . Muhammad Abdurrahman, *Al-Hady al-Mubīn fī Manāhij al-Mufasssirin*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2004), 91-109.

³⁸ . Muhammad Qasim, *Dirasat fī Manāhij al-Mufasssirin*, (Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), 54. Lihat juga Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*. Vol 20, 212.

³⁹ . Ibid.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ،
فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ
الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. " قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
«هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»⁴⁰

“Aisyah Ra, bahwa Asma binti Abi Bakar datang menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah Saw berpaling enggan melihatnya dan bersabda: “Hai Asama’, sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak sepatutnya terlihat kecuali ini dan ini (sambil menunjukkan ke wajah dan dua telapak tangannya”. Abu Dawud berkata: “Hadis ini *mursal*, karena Khalid ibn Duraik tidak bertemu dengan Aisyah Ra.

Hadis di atas merupakan hadis yang dijadikan pijakan dasar oleh kalangan ulama dalam menentukan batasan aurat wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Pembahasan hadis di atas tidak berhenti di situ saja, karena dalam matan dan sanadnya perlu pengkajian ulang. Bahkan Abu Daud sendiri menyatakan bahwa hadis di atas adalah hadis *mursal*, karena Khalid ibn Duraik tidak pernah bertemu, tidak satu zaman dengan sumber hadis tersebut, yaitu Aisyah ra.

Para ulama banyak yang tidak menjadikan hadis *mursal* sebagai *hujjah*, namun ada beberapa ulama juga menganggap bahwa hadis *mursal* masih bisa dijadikan argumen, seperti Imam Syafi’i, boleh memakai hadis *mursal* sebagai *hujjah* dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu perawi harus berasal dari kalangan senior tabi’in dan tidak *majhul*, selain itu ada hadis lain yang

⁴⁰ . Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Vol. 4, no. 4104. (Beirut, *Al-Maktabah al-‘Asriyah*, t.th), 62.

mendukung hadis tersebut, dan banyak ulama yang memberikan fatwa dengan memakai hadis *mursal* tersebut.⁴¹

Secara panjang lebar Muhammad Nashiruddin al-Albani berupaya menjelaskan tentang hadis di atas, yang mengatakan bahwa walaupun hadis di atas bersifat *mursal*, akan tetapi banyak riwayat yang senada dengannya, sehingga hadis di atas bisa dijadikan *hujjah*. Seperti hadis dari Jabir ibn ‘Abdillah, hadis dari Ibn ‘Abbas, hadis dari Aisyah Ra, hadis dari Fathimah binti Qais, dan lain sebagainya.⁴² Selain itu, perilaku dan pakaian wanita muslimah pada zaman Rasulullah adalah membuka wajah dan dua telapak tangan, sehingga ini semakin memperkuat hadis di atas, bahkan bisa naik derajat menjadi *sahih*.⁴³

Sisi lain, hadis di atas secara matan perlu ditinjau ulang, karena bagaimana mungkin Asma, putri Abu Bakar, yang juga saudari Aisyah Ra, istri Rasulullah Saw. berani masuk menemui Rasulullah dengan berpakaian tipis?. Muhammad Ismail dalam *‘audat al-Hijāb* mengatakan bahwa, jika hadis diasumsikan sebagai hadis sahih secara sanad dan matan, maka pakaian Asma ketika menemui Rasulullah adalah ketika kewajiban berhijab masih belum menyeluruh, karena perintah untuk menutup aurat bagi wanita turun dua tahap. Perintah pertama boleh membuka wajah dan dua telapak tangan, perintah terakhir adalah perintah menutup seluruh tubuh wanita.⁴⁴

2. " عن عبد الله بن عُمَرَ أن النبي قال: وَلَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ " .⁴⁵

⁴¹ . Muhammad al-Khusyū'i, *Al-Wajīz fī ‘Ulūm al-Hadīs*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2005). 158-164.

⁴² . Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibab al-Marāh al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, 58-73. Al-Albani mencatat ada 13 hadis yang memperkuat hadis *mursal* di atas, yang semuanya senada dan memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan termasuk aurat wanita.

⁴³ . Ibid.

⁴⁴ . Muhammad Ahmad Ismail, *‘Audat al-Hijāb*. Vol. 3, 373.

⁴⁵ . Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2001), 53.

“Dari Abdullah ibn ‘Umar Ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidak dibenarkan wanita memakai *niqab* (penutup wajah) ketika sedang berihram dan tidak boleh juga memakai kaus tangan”.

Selain terdapat dalam hadis Bukhari, hadis di atas juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan al-Nasa’iy*. Hal ini bisa menjadi penguat jika ada salah satu hadis yang tertera terdapat kecacatan, baik dalam sanad ataupun matan.

Makna hadis di atas jelas, bahwa tidak dibenarkan memakai *niqab* atau penutup wajah bagi perempuan dan memakai kaos tangan ketika sedang melaksanakan ihram, bahkan ada ulama sepakat bahwa haram hukumnya, baik dalam melaksanakan sholat atau ihram.⁴⁶ Tidak hanya itu, sangsi bagi perempuan yang memakai *niqab* ketika melaksanakan *ihram* adalah harus membayar *fidyat*.⁴⁷

Hadis di atas juga bisa dijadikan penguat sebagai argument hadis yang pertama. Maka, dua hadis di atas sudah cukup dijadikan sandaran bahwa batasan aurat wanita adalah wajah dan dua telapak tangan.

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang menyodorkan hadis tentang batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali. Di antara hadis yang menjadi pijakan dasar kelompok ini adalah:

3. " عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا

خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيَاطِينُ".⁴⁸

“ Dari Ibnu Mas’ud Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: Wanita adalah aurat, apabila ia keluar rumah, maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”

⁴⁶ . Sabri Mutawalli, *Al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī ‘alā Ayāt al-Hijāb*, (Kairo: Dār al-Thaqāfah, 1993), 97.

⁴⁷ . Ibid.

⁴⁸ . Abu ‘Isa al-Tirmidhi, *Al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidhi*.

Menurut al-Tirmidhi, hadis di atas bernilai *hasan*, dalam arti perawinya mempunyai kelemahan dalam ingatan, serta bernilai *gharib*, yakni tidak diriwayatkan kecuali melalui seorang demi seorang.⁴⁹ Walaupun hadis di atas dinilai *sahih*, bisa dijadikan *hujjah*, tidak menunjukkan batasan aurat wanita, karena dalam hadis tersebut tidak terdapat kalimat sampai batas mana aurat wanita.

Kata “wanita adalah aurat” dalam hadis tersebut, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan, atau bisa berarti sebuah gerakan dari wanita yang bisa menimbulkan aurat (kerawanan) sehingga dapat menimbulkan rangsangan.

Maka, hadis tersebut belum bisa (jika tidak dikatakan “tidak bisa”) untuk dijadikan sebagai *hujjah* terkait dengan aurat wanita.

Rasulullah Saw. sendiri tak pernah menegur para wanita-wanita muslimah yang tidak menutup wajah dan dua telapak tangannya, hal ini terjadi ketika Rasulullah Saw. menjumpai mereka, baik di pasar, di masjid atau ketika dalam pertemuan secara umum.

Untuk menguatkan dalil bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, ada beberapa hadis tambahan dan ‘*amaliah*’ sahabat yang perlu kiranya dicantumkan, sebagai berikut;⁵⁰

- a. Seandainya wajah wanita adalah aurat (tertutup) di masa Nabi Saw., mengapa kaum Muslim diperintahkan untuk menahan pandangan mereka? Sebagaimana termaktub dalam surah al-Nūr ayat 30;

" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki mukmin agar mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu agar mereka

⁴⁹ . Ibid,

⁵⁰ . Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Abu Panatagama. (Jakarta, Mizania, 2015), 50.

lebih suci. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Adakah mereka diharuskan menahan pandangan melihat punggung dan bahu?. Jelas bahwa yang diperintahkan adalah pada saat melihat langsung ke arah wajah wanita.

- b. Rasulullah Saw. berkhotbah pada hari raya yang dihadiri laki atau wanita, beliau bersabda ; “bersedekahlah, sebab banyak dari kalian adalah kayu bakar api neraka”. Mendengar sabda Nabi, seorang perempuan yang wajahnya berwarna coklat dan sedang duduk-duduk di tengah perempuan lainnya, ia berkata ; “Apa sebab kami seperti yang engkau lukiskan ya Rasulullah?”, beliau menjawab ; “karena kalian terlalu banyak mengeluh dan melupakan jasa kebaikan suami kalian”. Kemudian wanita itu langsung bersedekah dengan perhiasan mereka, melemparkan anting dan cincin yang mereka pakai ke arah baju yang dikelilingkan di antara mereka oleh Bilal.

Pertanyaannya adalah, dari mana perawi hadis di atas mengetahui bahwa perempuan yang bertanya kepada Nabi itu wajahnya coklat?. Tentunya karena wajah wanita tersebut tidak tertutup.⁵¹

- c. Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Subai’ah binti al-Harits ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil. Beberapa hari setelah melahirkan, ia merasa telah bebas dari masa *‘iddah*, ia akhirnya ber *make up* dan mempercantik wajahnya, dengan tujuan mempersiapkan menerima lamaran dari orang lain. Abu al-Sanabil mengunjunginya lalu berkata “kulihat engkau berhias, apakah engkau ingin menikah lagi? Demi Allah, kamu tidak boleh nikah sebelum lewat empat puluh hari”. Subai’ah akhirnya mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang ia alami, dan Rasulullah Saw.

⁵¹ . Ibid, 51.

berkata “engkau telah bebas dari masa ‘*iddah*, boleh melangsungkan pernikahan jika menginginkan”.

Pertanyaannya adalah, Subai’ah ber*make up* untuk menerima lamaran orang lain, sedangkan Abu al-Sanabil adalah orang asing bagi Subai’ah (*non mahram*), dan dapat melihat wajahnya yang telah berdandan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu para wanita muslimah membiarkan wajah mereka terbuka, karena tidak termasuk aurat. Jika wajah wanita termasuk aurat, maka tentu saja Rasulullah Saw. pasti menegur Subai’ah. Peristiwa ini terjadi setelah haji wada’, yang tidak ada kemungkinan adanya *naskh* (penghapusan) suatu hukum yang berlaku pada waktu itu.⁵²

Uraian di atas, dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat, dengan arti bahwa tubuh yang boleh ditampakkan kepada *non mahram* adalah wajah dan dua telapak tangan.

C. Kesimpulan

Hijab, atau dalam istilah masyarakat Indonesia lebih *familiar* dengan sebutan jilbab atau kerudung, adalah sesuatu hal sudah lumrah bahwa menjadi simbol dari seorang wanita muslimah. Walaupun sebenarnya, wanita-wanita non muslimah pun juga memakai yang bisa dikatakan sama dengan hijab, jilbab, atau kerudung, seperti para biarawati dalam agama Kristen.

Al-Quran, yang menjadi petunjuk kehidupan bagi ummat Islam, telah mengatur dan mencatat tentang hijab. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hijab, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, terdapat dalam 2 surah, yaitu surah al-Ahzāb (ayat 32-33, ayat 53, dan ayat 59) dan surah al-Nūr (ayat 31). Walaupun sudah tertulis secara jelas dalam al-Quran, penafsiran tentang hijab

⁵². Ibid, 57.

tidak menjadi satu arah, masih terjadi perdebatan para ulama, khususnya tentang batasan hijab.

Menilik hadis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, yang diantara fungsinya adalah sebagai penjelas dari al-Quran dan juga merupakan rujukan dalam menfasirkan ayat, maka penulis menyimpulkan bahwa hijab, atau yang lebih dikenal dengan istilah jilbab di kalangan Indonesia, adalah sebuah kewajiban yang diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya. Sedangkan batasan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. *Wallahu a'lam.*

Daftar Pustaka

- Abdul Bāqī, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fādh al-Qurān al-Karīm*, Kairo, Dār al-Hadīth, 1999.
- Abdurrahman, Muhammad, *Al-Hady al-Mubīn fī Manāhij al-Mufasssīrīn*, Kairo, Universitas al-Azhar, 2004.
- Albany (al), Muhammad Nashiruddin, *Jibab al-Marah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Amman, Maktabah Islamiyah, 1431 H.
- Alūsī (al), Muhammad Syukri, *Ruḥ al-Ma'niy. Vol 2.* (Beirut, Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabiy, 3-4).
- 'Ali al-Wahīdy, Abu al-Hasan, *Asbab Nuzul al-Quran*, Damam, Dār al-Iṣlāḥ, 1992.
- 'Araby (al), Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar, *Aḥkām al-Qurān*, Vol. 3, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Aṣfahāni (al), Raghib, *al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Quran*. Dār al-Qalam, Beirut, 1991.
- 'Asqalani (al), Ibnu Hajar, *Fath al-Bary Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Vol. 4, Beirut, Dār al-Ma'rifat, 2001.
- Baqa (al), Abu, *al-Kulliyāt*, vol. 1, t.p, t.th.
- Dīn (al) 'Itr, Nūr, *'Ulūm al-Quran al-Karīm*, Kairo, Dār al-Baṣāir, 2012.

- Fath, Abdul Sattar, *Madkhal ila al-Tafsir al-Maudu'iy*, Kairo, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyat, 1991.
- Fida (al), Abu, *Ruh al-Bayan*, Vol. 7, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Ghazali (al), Muhammad, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj.Abu Panatagama, Jakarta, Mizania, 2015.
- Ibn 'Ali al-Syaukani, Muhammad, *Fath al-Qadir*, Vol. 4, Beirut, Dar ibn Kathir, 1993.
- Ibn Faris, Ahmad, *Maqayis al-Lughah*, Vol. 2, Kairo, Dar al-Fikr, 1979.
- Ibn Jarir al-Tabary, Muhammad, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Vol. 20, t.tp, Muassasat al-Risalah, 2000.
- Ibn Kathir, Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Quran al-'Adim*, Vol 6, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1998.
- Ibn Mandur, *Lisan al-'Arab*, Vol. 2, Beirut, Dar al-Sadir, 1993.
- Ibn 'Umar al-Biq'a'i, Ibrahim, *Naqm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Vol. 15, Kairo, Dar al-Kitab al-Islamy, t.th.
- Ibrahim, Farid, *al-Imam al-Akbar fi Dhimmat Allah*, <http://www.masreat.com>.
- Ismail, Muhammad Ahmad, *'Audat al-Hijab*. Vol. 3, Dar al-Iman, Iskandariah, 2004.
- Khusyu'i (al), Muhammad, *Al-Wajiz fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo, Universitas al-Azhar, 2005.
- Mahally (al), Jalal al-Din dan al-Suyuti, Jalal al-Din, *Tafsir Jalalayn*, Kairo, Dar al-Hadis, t.th.
- Maraghi (al), Mustofa, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. 22, Kairo, Maktabah Mustofa al-Halabi, 1946.
- Mustofa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Vol. 2. (Kairo, Dar al-Da'wat, t.th, 1031).
- Mutawalli, Sabri, *Al-Tafsir al-Maudu'i 'ala Ayat al-Hijab*, Kairo, Dar al-Thaqafah, 1993.
- Qattan (al), Mannar, *Mabahith fi 'Ulum al-Quran*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2004.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir alQuran al-Karim*, Kairo, Dar al-Mannar, 1947.

- Rāzi (al), Fakhr al-Din, *Mafātih̄h̄ al-Ghayb*. Vol 14, Beirut, Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Araby , 1999.
- Sāliḥ, Subḥi, *Mabāhith fī ‘Ulum̄ al-Qurān*, Beirut, Dār al-‘Ilmi lil Malāyīn, 1977.
- Shāhin, Musa, *Fatḥ al-Mun’im Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo, Dār al-Shurūq, 2002.
- Sayyid Jibril, Muhammad, *Madkhal ila Manāhij al-Mufasssirin*, Kairo : al-Azhar, 2010.
- Sayyid Thantawi, Muhammad, *al-Tafsīr al-Wasīt li al-Quran al-Karīm*, Vol 10. (Kairo, Dār al-Nahḍah, 1998), 114-119.
- Suyūṭi (al), Jalāl al-Dīn, *al-Itqān fī ‘Ulūm̄ al-Quran*, Arab Saudi: Departemen Islam, t.th.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Vol. 4, no. 4104, Beirut, *Al-Maktabah al-‘Aṣriyah*, t.th.
- Qāsim, Muhammad, *Dirasāt fī Manāhij al-Mufasssirin*, Kairo, Universitas al-Azhar, t.th.
- , *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Lentera hati, Tangerang Selatan, 2014.
- Qurṭuby (al), Abu Abdullah. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān*. Vol. 16, Kairo, Dār al-Kutub al-Maṣriyah, t.th.
- Tirmidhi (al), Abu ‘Isa, *Al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidhi*, Vol.
- Umar, Ahmad Mukhtar, *al-Mu’jam al-‘Araby al-Asāsiy*, Tunis, Lārus, 2003.
- Zaidan, *al-‘Arab Qabla Islām*. Kairo, Dār al-Hilāl, 2006.